

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur tata hubungan antara manusia dan Tuhan melalui berbagai ketentuan yang berkaitan dengan aspek keagamaan spiritual, hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan sosial, serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, dan berbagai bentuk inovasi. Ajaran Islam tidak terbatas pada pengaturan ibadah semata, melainkan juga mencakup ketentuan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi.¹ Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.² Dengan demikian, dapat dipahami bahwa aktivitas ekonomi pada hakikatnya merupakan bagian dari dinamika sosial yang melekat pada kehidupan manusia.

Manusia pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis karena menjalankan fungsi sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki kedudukan sebagai makhluk ekonomi yang memiliki berbagai kebutuhan untuk dipenuhi. Dalam setiap hukum bisnis, perjanjian menjadi instrumen hukum yang berperan sebagai dasar dalam mengatur hubungan hukum,

¹ Ferry Suwadnyana, M. Daffa Widhiputra, and Ahmad Edos, *Pemahaman Prinsip Ekonomi Islam: Konsep Dasar dan Relevansinya dalam Kehidupan Sehari-hari*, hal 3 (2024).

² Siswadi Siswadi and Wilda Ainun Najihah, "Jual Beli Yang Dilarang (Fasid/Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam," *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (December 2023): 88, <https://doi.org/10.55352/oppotunity.v1i2.787>.

guna memberikan jaminan atas pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.³

Setiap aktivitas ekonomi, manusia memerlukan adanya dasar persetujuan para pihak guna menghindari timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Sejak dahulu kala, jual beli telah menjadi salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari karena melalui jual beli manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam praktiknya, Jual beli bukan sekadar kegiatan pertukaran barang dan uang, melainkan juga mencerminkan interaksi sosial serta hubungan saling membutuhkan antar individu di masyarakat. Dalam perspektif Islam, kegiatan jual beli merupakan bagian dari muamalah. Muamalah merupakan aturan menurut ajaran Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, karena mengatur tidak hanya hubungan manusia dengan Sang Pencipta, tetapi juga hubungan sosial antar manusia agar terwujud kehidupan yang adil, harmonis, dan saling menghormati melalui berbagai ketentuan sosial.⁴ Secara luas muamalah tidak hanya meliputi transaksi jual beli, tetapi juga mengatur berbagai aktivitas ekonomi lainnya berbagai bentuk kegiatan ekonomi lainnya seperti sewa-menyewa, pinjam-

³ Nizam Zakka Arrizal, "The Enforceability Force Majeure's Clause in Performance of Business Contracts During Pandemic Covid-19 in Indonesia.," paper presented at The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020), *Proceedings of the 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)*, 2020: 410, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.320>.

⁴ Pepi Yuspita Harahap and Rahma Dinda, *Aspek Muamalah Dalam Islam*, 9, no. 1 (2025): 67.

meminjam, kerja sama usaha, dan berbagai bentuk transaksi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Kesepakatan tersebut menjadi hal yang penting dalam berbagai bentuk transaksi dan kegiatan ekonomi. Melalui adanya kesepakatan yang jelas, para pihak yang terlibat menyadari hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, kesepakatan tersebut juga berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dalam praktik muamalah. Dalam praktiknya, kegiatan jual beli tidak hanya dilakukan secara sederhana, tetapi perjanjian atau kesepakatan yang mengikat para pihak guna mewujudkan kepastian hukum serta keadilan dalam setiap transaksi. Kegiatan jual beli diatur melalui berbagai jenis akad yang bertujuan untuk menjamin keadilan serta menghindari unsur penipuan, ketidakjelasan, dan kerugian bagi salah satu pihak. Salah satu akad yang sering digunakan dalam transaksi yang berkaitan dengan pemesanan barang adalah akad *Istishna*, yaitu suatu perjanjian yang berisi permintaan kepada pihak penjual agar menghasilkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dengan harga yang juga telah ditentukan sebelumnya. *Istishna* dapat dipahami sebagai suatu kegiatan jual beli yang melibatkan pihak penjual dan pembeli, dengan barang yang menjadi objek transaksi telah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak belum tersedia pada akad dilakukan.⁵

⁵ Rahayu Japar, Implementasi Akad Salam dan Istishna' di Perbankan Syariah." *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7, no. 1 (2024): 130

Dalam kegiatan bisnis, para pelaku usaha sering membutuhkan bantuan pihak lain untuk melaksanakan sebagian urusannya. Banyak alasan yang menyebabkan seseorang meminta bantuan orang lain, antara lain karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan, keterbatasan waktu, ketidakmampuan melaksanakan sendiri urusan tersebut, atau alasan-alasan lain yang menghalangi pemilik kepentingan untuk bertindak secara langsung.⁶ Di daerah pedesaan yang memiliki potensi pertanian, seperti Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, praktik jual beli pertanian sering kali dilalui melalui kesepakatan antara petani dan pembeli atau pengepul. Salah satu komoditas yang cukup berkembang di wilayah tersebut adalah kopi. Dalam praktiknya, sering terjadi kesepakatan antara petani kopi dan pembeli terkait pemesanan hasil panen dengan harga serta jumlah tertentu sebelum masa panen tiba. Pola transaksi semacam ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan konsep akad *Istishna'* dalam hukum Islam.

Praktik di lapangan juga sering terjadi permasalahan, salah satunya adalah penghentian pelaksanaan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak. Dalam pembatalan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perubahan harga pasar, ketidaksesuaian hasil panen, maupun alasan ekonomi lainnya. Dalam Tindakan pembatalan ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain

⁶ Nizam Zakka Arrizal, "La Validitei □ De La Procuration De Vendre Basei □ Sur La Dei □ Cision De Justice," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (April 2020): 79, <https://doi.org/10.24269/lis.v4i1.2592>.

serta menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli yang telah disepakati sebelumnya.

Permasalahan pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut tentu bertentangan dengan prinsip dasar dalam perjanjian, baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum Islam. Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian, sehingga harus dipatuhi sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku bagi mereka.⁷ Yang artinya para Setiap pihak wajib memenuhi isi perjanjian dengan itikad baik dan tidak dapat mengakhiri atau membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya maupun dasar hukum yang sah.

Dilain itu, dalam perspektif hukum Islam, Akad yang telah dibuat berdasarkan persetujuan para pihak wajib dipenuhi secara jujur dan penuh tanggung jawab. Islam menekankan pentingnya menepati janji dan memenuhi akad yang telah dibuat. Menepati janji merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam aspek hubungan vertikal dengan Allah Swt. maupun dalam hubungan

⁷ Apriyodi Ali, Achmad Fitrian, and Putra Hutomo, *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

horizontal antar manusia, maupun dalam menjalankan kesepakatan yang telah dibuat bersama.⁸ Hal ini sebagaimana tercermin dalam prinsip *al-`uqud* yang menegaskan bahwa setiap akad yang telah disepakati wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Prinsip ini menekankan bahwa akad dalam Islam memiliki kekuatan yang mengikat sehingga tidak boleh dilanggar secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Berdasarkan hal tersebut, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian berkewajiban menjalankan isi perjanjian dalam bentuk konsisten dan bertanggung jawab guna mewujudkan tujuan akad serta mencegah terjadinya perselisihan.

Persoalan akad merupakan persoalan yang berkaitan dengan hubungan atau kesepakatan antara para pihak yang menjadi subjek dalam suatu hubungan perjanjian.⁹ Menurut hukum Islam, akad bukan sekedar dipandang sebagai bentuk kesepakatan, melainkan juga sebagai komitmen yang perlu dilaksanakan sesuai dengan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh setiap pihak. Salah satu jenis akad yang transaksi jual beli adalah akad *Istishna*, yaitu perjanjian pemesanan barang yang mengharuskan penjual memproduksi atau menyediakan barang sesuai dengan rincian spesifikasi yang telah disepakati bersama oleh para pihak.¹⁰ Oleh karena itu,

⁸ Mardian Idris Harahap et al., “Ayat Ayat Tentang Menepati Janji Dalam Al-Qur’an Berupa Q.S. Al-Maidah Ayat 1 Dan An-Nahl Ayat 91,” *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (July 2025): 1186, <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1363>.

⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 8, No. 1 (2027): 79.

¹⁰ Siti Kalimah and Qurrotul Muzdalifah, “Penyelesaian Pembatalan Akad Istishna’ Pada Jual Beli Bibit Hortikultura Di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Completion of Istishnā’ Cancellation on Selling and Buying Horticulture Seeds in Pranggang Village, Plosoclalten District, Kediri Regency

pembatalan secara sepihak dalam suatu akad, termasuk *Istishna*, dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan tidak disepakati bersama.

Pada praktik jual beli kopi yang berlangsung di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, hubungan petani kopi dengan pembeli atau pengepul sering kali hanya didasarkan pada kesepakatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang memuat ketentuan secara jelas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan lemahnya kepastian hukum ketika terjadi perselisihan antara para pihak, terutama ketika terjadi perselisihan antara para pihak, terutama ketika terjadi pembatalan secara sepihak atas kesepakatan yang telah dibuat oleh salah satu pihak.¹¹ Akibatnya, para pihak yang dirugikan sering kali mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun dalam kepercayaan dalam hubungan kerja sama. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat, khususnya dalam pemesanan hasil panen kopi masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan adanya pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak lain bersama serta tanpa alasan yang sah. Kondisi tersebut memerlukan kajian hukum guna menganalisis kesesuaian praktik pembatalan sepihak dalam perjanjian

Perspective Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 12, no. 2 (February 2023): 158–7, <https://doi.org/10.15642/elqist.2022.12.2.161>.

¹¹ Aan Handriani, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata,” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (January 2019), <https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>.

jual beli kopi dengan ketentuan hukum Islam, khususnya akad *Istishna*, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

Menurut sistem hukum Indonesia, perjanjian merupakan instrumen salah satu instrumen hukum yang berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan hukum para pihak yang melakukan transaksi. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak.¹² Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap perjanjian yang dibuat secara sah menimbulkan hubungan hukum yang mengikat para pihak serta melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, para pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berkewajiban memenuhi seluruh isi perjanjian dengan berlandaskan prinsip itikad baik dan tanggung jawab guna mewujudkan kepastian hukum serta keadilan dalam pelaksanaannya.

Keberlakuan suatu perjanjian secara hukum bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek

¹² Devi Kumalasari and Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata," *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (December 2018): 5, <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>.

tertentu, serta sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum.¹³ Berdasarkan ketentuan Pasal 330 jo Pasal 1320 KUHPerdara seseorang dianggap telah dewasa menurut hukum perdata di Indonesia apabila telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau telah menikah walaupun belum mencapai usia tersebut. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara, kedewasaan mencerminkan bahwa seseorang telah memiliki kemampuan hukum untuk melakukan berbagai perbuatan hukum.¹⁴ Apabila seluruh syarat sah perjanjian telah dipenuhi, perjanjian tersebut mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan. Oleh sebab itu, pembatalan yang dilakukan secara sepihak tanpa didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh hukum berpotensi menimbulkan kerugian serta sengketa di antara para pihak.

Di sisi lain, dalam hukum ekonomi Islam, pelaksanaan akad harus dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Islam menegaskan pentingnya menepati akad dan perlu ditegaskan bahwa upaya mengembalikan pemahaman terhadap makna hakiki akad dalam ekonomi Islam merupakan bagian dari usaha besar untuk menghidupkan kembali nilai serta mencerminkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi. Ketentuan tersebut selaras dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah ayat 1 yang memerintahkan setiap muslim untuk menunaikan dan memegang teguh setiap akad atau perjanjian yang telah disepakati. Dalam akad istishna, para pihak yang telah

¹³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1848).

¹⁴ Kumalasari and Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata."

mengadakan perjanjian pemesanan barang berkewajiban melaksanakan isi akad berpedoman pada ketentuan yang telah disepakati bersama sejak awal pelaksanaan akad.

Hukum Islam mengakui jual beli sebagai salah satu bentuk muamalah yang sah, dengan syarat seluruh rukun, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat telah terpenuhi. Islam telah memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan transaksi melalui Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama dalam mengatur aktivitas ekonomi. Pedoman tersebut menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Salah satu bentuk transaksi yang diakui dalam hukum Islam adalah jual beli dengan sistem pesanan (*istishna*), yang kebolehan nya didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an sebagai landasan hukum pelaksanaan akad yaitu:

هُوَ بَيْنَكُمْ أَفَمَسْمُوحٌ لَّكُمْ أَنْ تَبْتَاعُوا بِمَتْنٍ مَا تَدَّارُوا وَنَمَاءَ نَبْذِلَ لَكُمْ هُيَايَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan transaksi muamalah yang pelaksanaannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, maka catatlah transaksi tersebut secara tertulis.” (QS. Al-Baqarah: 282).¹⁵ Salah satu landasan hukum yang menegaskan pentingnya kejelasan dalam pelaksanaan transaksi terdapat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 menganjurkan agar setiap transaksi yang pelaksanaannya dilakukan secara

¹⁵ Besse Nursafitri Ramadhana, Marwin Amirullah, and Faisal Ahmadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Jual Beli Istishna Pada Ridho Konsen Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi,” *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (December 2023): 41, <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i2.136>.

tidak tunai dicatat dalam bentuk tertulis. Pencatatan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin kejelasan hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Ketetapan tersebut mencerminkan bahwa Islam menjunjung tinggi prinsip kejelasan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi muamalah. Selain itu, pencatatan perjanjian berfungsi untuk meminimalkan potensi terjadinya perselisihan di kemudian hari serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi.

Ayat tersebut juga menegaskan pentingnya adanya saksi dalam suatu transaksi sebagai penguat terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dengan adanya pencatatan dan saksi, maka setiap perjanjian yang dilakukan akan memiliki kejelasan berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia dalam kegiatan muamalah. Kejujuran dalam kegiatan transaksi yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an meliputi berbagai hal, di antaranya memberikan takaran atau timbangan secara adil, tidak menutupi kekurangan atau cacat pada barang, serta memenuhi janji dalam setiap perjanjian dagang.¹⁶

Dalam kegiatan transaksi jual beli kopi di wilayah Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, kesepakatan antara petani dan pembeli umumnya dilakukan secara sederhana dengan berlandaskan kepercayaan tanpa disertai

¹⁶ Aisyatul Jannah, *Solusi Pendidikan Qur'ani Terhadap Krisis Kejujuran Dalam Transaksi Jual Beli: Sebuah Kajian Tafsir Maudu'i*, 9 (2025).

pencatatan perjanjian secara tertulis. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila Salah satu pihak mengabaikan kewajibannya atau mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Jika ditinjau mengacu pada ketentuan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, praktik tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi di masyarakat belum sepenuhnya selaras dengan anjuran syariat Islam yang menekankan pentingnya pencatatan perjanjian guna memberikan jaminan atas kejelasan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak serta kepentingan para pihak.

Keberadaan aturan mengenai pencatatan dan kejelasan dalam transaksi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an menjadi sangat penting untuk menjadikan pedoman dalam praktik jual beli di masyarakat. Dengan adanya kejelasan dalam perjanjian serta pelaksanaan akad yang sesuai dengan prinsip syariat, maka potensi terjadinya sengketa maupun Pembatalan perjanjian secara sepihak dapat diminimalkan sehingga hubungan hukum dalam transaksi dapat berjalan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran serta memberikan manfaat yang adil bagi masing-masing pihak. Ditinjau dari perspektif hukum perdata, pembatalan tindakan pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi.¹⁷ Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam suatu

¹⁷ Nehaya Kamalia, Mutiya Nurita, and Nanda Dwi Ramadan, *Analisis Yuridis Pembatalan Sepihak Oleh Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Lisan Dan Upaya*

perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, baik karena tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, maupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang dirugikan berhak memperoleh perlindungan hukum melalui tuntutan pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, dan/atau ganti kerugian sesuai dengan ketentuan hukum perdata.

Sementara itu, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, tindakan pembatalan tanpa adanya kesepakatan Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang menjadi dasar pelaksanaan muamalah dalam Islam. Syariat Islam menegaskan bahwa setiap akad yang telah disepakati wajib dipenuhi serta dipenuhi oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian di dalamnya. Oleh karena itu, pembatalan akad secara sepihak, termasuk dalam akad *istishna*, berpotensi menimbulkan persoalan hukum serta tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hukum Islam. Islam juga menekankan bahwa pelaksanaan akad harus dilandasi oleh prinsip saling ridha serta tidak diperkenankan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu, pembatalan akad secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan dan tanpa persetujuan pihak lain dapat menimbulkan ketidakadilan serta berpotensi merugikan pihak yang telah beritikad baik dalam menjalankan perjanjian tersebut. Dalam konteks *Istishna* yang merupakan akad pemesanan barang

dengan kriteria tertentu harus diproduksi terlebih dahulu, pembatalan sepihak dapat berdampak pada kerugian material maupun non-material terutama bagi pihak produsen.¹⁸

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad jual beli *istishna* hukumnya diperbolehkan (*jawaz*), mengingat praktik tersebut telah lama diterapkan dan menjadi kebiasaan di tengah masyarakat muslim sejak awal perkembangan Islam dan tidak terdapat penolakan dari para ulama terhadap praktik tersebut. Karena dalam mazhab hanafi menunjukkan keluwesan dalam mengakomodasi berbagai bentuk kerja sama dalam bentuk praktik muamalah.¹⁹ Kebiasaan yang telah diterima secara luas oleh masyarakat ini menjadi salah satu dasar memperkuat kebolehan akad *Istishna* dalam kegiatan muamalah. Sejalan dengan hal tersebut, Pengaturan mengenai akad *istishna* juga terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*, yang menjelaskan bahwa akad *istishna* dinyatakan sah menurut syariat Islam apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kebolehan akad *Istishna* didasarkan pada prinsip kemaslahatan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, khususnya dalam transaksi yang berkaitan dengan pemesanan barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Seperti adanya kejelasan

¹⁸ Nehaya Kamalia, Mutiya Nurita, and Nanda Dwi Ramadan, "Analisis Yuridis Pembatalan Sepihak Oleh Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Lisan Dan Upaya Penyelesaiannya Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa," 2025 7 (n.d.).

¹⁹ Qisthi Abidy, "Mendorong Inovasi Eekonomi Syariah Melalui Fleksibilitas Hhukum Mazhab Hanafi: Studi Komperatif Dengan Mazhab Syafi'i," *Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.38153/tahkim.v1i1.132>.

mengenai spesifikasi barang yang dipesan, kesepakatan harga para pihak, dan ketentuan mengenai waktu penyerahan barang. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan pelaksanaan akad *Istishna* dalam kegiatan ekonomi masyarakat berjalan secara tertib.

Akad *Istishna* sebagai salah satu bentuk transaksi dalam hukum ekonomi Islam pada dasarnya telah diakui dan diperbolehkan selama memenuhi syariat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kebolehan tersebut tidak hanya didasarkan pada praktik yang telah berkembang di masyarakat, tetapi juga diperkuat oleh pandangan para ulama serta ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, pelaksanaan akad *Istishna* dalam kegiatan ekonomi masyarakat seharusnya dilakukan secara jelas, transparan, serta dilandasi oleh prinsip kejujuran dan tanggung jawab guna mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari.

Namun kenyataannya, praktik yang terjadi di masyarakat, khususnya transaksi jual beli kopi Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, masih menunjukkan adanya permasalahan terkait pelaksanaan akad tersebut. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah terjadinya pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak secara sepihak tanpa didasarkan pada kesepakatan para pihak. Keadaan tersebut menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang mengatur dengan pelaksanaan yang berlangsung dalam praktik.

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat dipahami dan dianalisis secara mendalam, maka dapat menimbulkan ketidaksesuaian hukum serta berpotensi merugikan pihak-pihak yang terikat dalam transaksi, baik berupa kerugian materiil maupun immateril. Keadaan ini tentu dapat mengganggu terciptanya hubungan transaksi yang adil, jujur, serta saling menguntungkan sebagaimana yang seharusnya menjadi tujuan dalam setiap kegiatan muamalah. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian hukum yang lebih komprehensif untuk menganalisis praktik pembatalan secara sepihak dalam perjanjian praktik transaksi jual beli kopi yang terjadi di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam perspektif hukum Islam. Dalam konteks tersebut, akad *istishna* merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang mengatur transaksi berdasarkan pemesanan barang dengan kriteria, spesifikasi, serta ketentuan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli berkaitan dengan pemesanan barang menjadi kerangka analisis yang relevan untuk digunakan dalam menelaah permasalahan tersebut.

Dalam hukum Islam, *Istishna* merupakan bentuk jual beli terhadap barang yang belum ada pada saat akad dilakukan dan wajib produksi sesuai pesanan. Akad ini diperbolehkan karena memberikan kemaslahatan, dengan syariat terjadinya kepastian terkait karakteristik barang, nilai harga, dan jangka waktu penyerahan objek transaksi, serta harus bebas dari unsur

ketidakjelasan. Selanjutnya penelitian ini juga akan membahas perbedaan antara akad *Istishna* dengan praktik transaksi modern seperti *pre-order* agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapannya.

Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pembatalan perjanjian yang berkembang dalam masyarakat serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam, terutama terkait penerapan akad *istishna* dalam transaksi jual beli kopi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji dan menganalisisnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pembatalan Secara Sepihak Perjanjian Jual Beli Kopi berdasarkan Akad *Istishna*” Studi Kasus Di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis praktik perjanjian jual beli kopi antara petani dan pembeli yang dilakukan berdasarkan akad *Istishna* di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana analisis yuridis pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli kopi berdasarkan akad *Istishna* di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik perjanjian jual beli kopi antara petani dan pembeli di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang dilakukan berdasarkan akad *Istishna*.

2. Untuk menganalisis pembatalan secara sepihak dalam perjanjian jual beli kopi berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya dalam penerapan akad *istishna* di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan kajian ilmu hukum, terutama terkait aspek hukum perdata dan hukum Islam dalam menganalisis pembatalan perjanjian pada akad *istishna*. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pelaksanaan akad dalam transaksi muamalah serta berbagai persoalan hukum yang timbul akibat pembatalan perjanjian secara sepihak dalam kegiatan jual beli di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama para petani dan pembeli kopi di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, terkait pentingnya penyusunan perjanjian yang jelas dalam transaksi jual beli sehingga dapat meminimalkan risiko pembatalan sepihak yang merugikan para pihak.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan literatur dan referensi bagi mahasiswa serta peneliti dalam memahami dan menganalisis permasalahan hukum terkait implementasi akad *istishna*, terutama pada praktik transaksi jual beli hasil pertanian yang berkembang di masyarakat.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya pemahaman penulis dalam mengkaji penerapan hukum Islam dan hukum perdata pada praktik transaksi jual beli di masyarakat, terutama mengenai aspek hukum pembatalan perjanjian secara sepihak dalam akad *istishna*.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan Skripsi Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis guna mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan isi dan pembahasan penelitian. Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri atas beberapa bab yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan gambaran awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah sebagai dasar pelaksanaan penelitian, rumusan permasalahan, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, serta sistematika penyusunan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teoritis yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian, mencakup teori mengenai perjanjian dalam hukum perdata, konsep jual beli berdasarkan hukum Islam, karakteristik dan ketentuan akad *Istishna*, serta aspek hukum terkait pembatalan perjanjian. Di samping itu, bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pendukung dan pembanding dalam penelitian ini

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode penelitian yang menjadi dasar dalam proses pelaksanaan penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data sebagai tahapan untuk menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil temuan penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan, kemudian dianalisis dan dibahas sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai praktik perjanjian jual beli kopi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan secara sepihak, serta analisis terhadap permasalahan tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam khususnya akad *Istishna*.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjadi bagian akhir dalam penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian serta saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan berdasarkan temuan penelitian.